



PUTUSAN

Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ISKANDAR AIs TRUNOL Bin (Alm)**
H.TASIK;

Tempat Lahir : Sungailiat;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Matras Kel. Sinar Baru
Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMK (Berijazah);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah

Hal 1 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

8. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah menjadi Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Trunol Bin (Alm) H. Tasik terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan berupa menampung, mengolah dan memanfaatkan mineral berupa bijih timah tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iskandar Als Trunol Bin (Alm) H. Tasik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram,
2. 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram,

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram,
4. 1 (satu) unit timbangan balance.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa Iskandar Als Trunol Bin (Alm) H. Tasik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara tertulis tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menangapi secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR Alias TRUNOL Bin (Alm) H.TASIK pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu di Bulan Desember 2017 bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pembelian dan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin”**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI, SPd.I anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung telah melakukan pengecekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa ISKANDAR Alias TRUNOL Bin (Alm) H.TASIK yang sedang berada di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena para saksi menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut, dari hasil penggeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI, SPd.I telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :
 - a. 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram

Hal 3 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
- c. 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
- d. 1 (satu) unit tmbangan balance.

- Bahwa selanjutnya saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI, SPd.I membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut karena sewaktu dilakukan interogasi kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut tanpa IUP, IUPK, atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram yang ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa, didapatkan dan dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 dari hasil membeli kepada para pelimbang (penambang tanpa memiliki IUP atau izin) antara lain yang berada di sekitar daerah Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sekitar daerah Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan cara para penambang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) .Adapun yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjualkan lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi BAMBANG GUSTIANSYAH Alias AGUS Bin NUR HAMDANI yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi HOLID Alias HARUN yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil

Hal 4 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di rumah sekaligus gudang pasir timah miliknya dibantu saksi MUHAMMAD SYAHRIL Alias SAHRIL Bin H.ABDULLAH yang merupakan pekerja terdakwa yang mendapat tugas mencuci tailing pasir timah dari pelobian pasir timah dengan gaji sebesar Rp.150.000,-, saksi ISMAIL Bin MALIK yang mendapat tugas melakukan penimbangan pasir timah, mencuci, melobi pasir timah, melakukan penggorengan pasir timah dan mengangkat pasir timah dengan gaji sebesar Rp.150.000,-, dan saksi RASDIYANTO Alias DIAN Bin DJAKARIA yang mendapat tugas melakukan pencucian pasir timah dan mengangkat pasir timah dengan gaji Rp.100.000 s/d Rp.120.000,- . Adapun kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama dilakukan pembelian terhadap pasir timah yang datang kerumah terdakwa kemudian dilakukan kegiatan melobi (membersihkan pasir timah dengan pasir) lalu dilakukan pembersihan sisa pelobian untuk mendapatkan pasir timah dan digabungkan dengan pasir timah hasil pelobian selanjutnya pasir timah yang sudah bersih dilakukan penggorengan sampai kering lalu di cek Sn timah dan jika Sn timah sudah sesuai maka dimasukkan kedalam karung sebelum dilakukan penjualan kembali guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sejak tahun 2016 namun sempat berhenti, kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan kembali sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017 sehingga di rumah sekaligus gudang milik terdakwa telah terkumpul pasir timah sebanyak 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram dan terdakwa belum ada rencana untuk menjual ke pihak tertentu karena terdakwa masih mencari-cari orang yang mau membeli dengan harga yang tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, FERY HARDIANTO, ST

Hal 5 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD THAMRIN Jabatan Inspektur Tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, kegiatan terdakwa ISKANDAR Alias TRUNOL Bin (Alm) H.TASIK dalam membeli dan mengumpulkan dari penambang, yang tidak memiliki IUP atau izin serta dalam hal melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah tanpa dilengkapi perizinan tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa selaku pemilik kegiatan usaha sekaligus pemilik pasir timah tidak diperbolehkan karena suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah diperoleh dari bukan pemegang IUP, IUPK atau izin ;

- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk berupa Report Of Analysis Nomor : 1195/TBK/LAB/2017-S2 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT Timah (Persero) Tbk, ZAHARA ELFIRA JAYATHU, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Sample	Nomor Analisa	Parameter (%)						Keterangan
		Sn						
1K/39	E-352	75.45						Sampel Kering
2K/53	E-353	74.75						
3K/50	E-354	74.63						
4K/50	E-355	75.33						
5K/56	E-356	74.87						
6K/54	E-357	75.33						
7K/36	E-358	74.84						
8K/57	E-359	75.13						
1B	E-360	45.99						Sampel basah
2B	E-361	61.34						
3B	E-362	68.23						
4B	E-363	75.18						
5B	E-364	74.38						
6B	E-365	75.24						
7B	E-366	75.55						
8B	E-367	74.73						
9B	E-368	75.02						
10B	E-369	65.88						
11	E-370	65.99						
12B	E-371	67.10						
13B	E-372	61.16						
14B	E-373	72.16						
15B	E-374	29.16						
16B	E-375	20.43						
17B	E-376	63.41						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY JULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sabagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saksi menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi dan saksi RUSLAN EFFENDI, SPd.I telah menemukan barang bukti:
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram,
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram,
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram,
 - 1 (satu) unit tmbangan balance.
- Bahwa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram yang ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa pasair timah tersebut dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04

Hal 7 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dari hasil membeli kepada para pelimbang dengan cara para penambang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pasir timah tersebut didapatkan di sekitar daerah Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sekitar daerah Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjual lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi Bambang Gustiansyah Alias Agus Bin Nur Hamdani yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi Holid Alias Harun yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dirumah sekaligus gudang pasir timah miliknya dibantu saksi Muhammad Syahril Alias Sahril Bin H.Abdullah yang merupakan pekerja terdakwa yang mendapat tugas mencuci tailing pasir timah dari pelobian pasir timah;
- Bahwa terdakwa menjual pasir timah sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengenai kegiatan mengumpulkan pasir timah tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RUSLAN EFENDI, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;

Hal 8 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saksi menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi dan saksi SANDY JULIADI telah menemukan barang bukti:
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram,
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram,
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram,
 - 1 (satu) unit tmbangan balance.
- Bahwa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram yang ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa pasair timah tersebut dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 dari hasil membeli kepada para pelimbang dengan cara para penambang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pasir timah tersebut didapatkan di sekitar daerah Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sekitar daerah Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Hal 9 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjual lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi Bambang Gustiansyah Alias Agus Bin Nur Hamdani yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi Holid Alias Harun yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dirumah sekaligus gudang pasir timah miliknya dibantu saksi Muhammad Syahril Alias Sahril Bin H.Abdullah yang merupakan pekerja terdakwa yang mendapat tugas mencuci tailing pasir timah dari pelobian pasir timah;
- Bahwa terdakwa menjual pasir timah sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengenai kegiatan mengumpulkan pasir timah tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRIL Als SAHRIL Bin H.ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dirumah dan digudang milik Terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai pencuci tailing pasir timah dari sisa pelobian pasir timah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa dapat pasir timah dari para Petambang;

Hal 10 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, polisi telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
 - 1 (satu) unit timbangan balance.
 - Bahwa rumah dan gudang milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasir timah tersebut akan dijual kemana ;
 - Bahwa saksi melakukan penimbang pasir timah, mencuci dan meloby pasir timah serta menggoreng pasir timah dan mengangkut pasir timah sampai dengan selesai;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kerja sama dengan pihak yang lain;
 - Bahwa barang bukti yang disita tersebut, hasil dari seminggu kegiatan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemanggangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi ISMAIL Bin MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di

Hal 11 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa dilakukan pengeledahan dirumah dan digudang milik Terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai pencuci tailing pasir timah dari sisa pelobian pasir timah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa dapat pasir timah dari para Petambang;
- Bahwa sehari saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, polisi telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
 - 1 (satu) unit tambangan balance.
- Bahwa rumah dan gudang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasir timah tersebut akan dijual kemana ;
- Bahwa saksi melakukan penimbang pasir timah, mencuci dan meloby pasir timah serta menggoreng pasir timah dan mengangkut pasir timah sampai dengan selesai;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kerja sama dengan pihak yang lain;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut, hasil dari seminggu kegiatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemanggangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;



- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi RASDIYANTO Als DIAN Bin DJAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah dan digudang milik Terdakwa ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai pelobian pasir timah;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih;
 - Bahwa Terdakwa dapat pasir timah dari para Petambang;
 - Bahwa sehari saksi mendapat upah sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp120.000,00 dari terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, polisi telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
 - 1 (satu) unit tambangan balance.
 - Bahwa rumah dan gudang milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasir timah tersebut akan dijual kemana ;
 - Bahwa saat penangkapan saksi sedang melobi pasir timah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kerja sama dengan pihak yang lain;
 - Bahwa barang bukti yang disita tersebut, hasil dari seminggu kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemangangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi BAMBANG GUSTIANSYAH Als AGUS Bin NUR HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pasir timah yang diamankan polisi yaitu:
 - 17 kampil pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 530 Kg;
 - 8 kampil pasir timah dalam keadaan kering dengan berat kurang lebih 396 Kg;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menjual pasir timah kepada terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pasir timah yang dijual kepada terdakwa adalah pasir timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan;
- Bahwa saksi melakukan penambangan di daerah simpang lumut Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa saksi melimbang pasir timah tersebut, lalu saksi cuci pasir timah dan setelah bersih langsung saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp70.000,00 sampai dengan 110.000,00;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali menjual pasir timah kepada terdakwa, akan tetapi sudah sering;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi HOLID Als HARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pasir timah yang diamankan polisi yaitu:
 - 17 kampil pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 530 Kg;
 - 8 kampil pasir timah dalam keadaan kering dengan berat kurang lebih 396 Kg;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menjual pasir timah kepada terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pasir timah yang dijual kepada terdakwa adalah pasir timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan;
- Bahwa saksi melakukan penambangan di daerah simpang lumut Kec. Riau Silip Kab. Bangka;
- Bahwa saksi melimbang pasir timah tersebut, lalu saksi cuci pasir timah dan setelah bersih langsung saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp70.000,00 sampai dengan 110.000,00;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali menjual pasir timah kepada terdakwa, akan tetapi sudah sering;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. Ahli FERY HARDIANTO, ST, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Propinsi kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai inspektur Tambang Muda;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Ahli sebagai inspektur Tambang Muda adalah membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dan Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pertambangan;

Hal 15 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal tertentu atau gabungannya yang membentuk bantuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, Fery Hardianto, ST Bin Muhammad Thamrin Jabatan Inspektur Tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, kegiatan terdakwa Iskandar Alias Trunol Bin (Alm) H.Tasik dalam membeli dan mengumpulkan dari penambang, yang tidak memiliki IUP atau izin serta dalam hal melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah tanpa dilengkapi perizinan tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa selaku pemilik kegiatan usaha sekaligus pemilik pasir timah tidak diperbolehkan karena suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah diperoleh dari bukan pemegang IUP, IUPK atau izin ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk berupa Report Of Analysis Nomor : 1195/TBK/LAB/2017-S2 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT Timah (Persero) Tbk, ZAHARA ELFIRA JAYATHU, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Sample	Nomor Analisa	Parameter (%)						Keterangan
		Sn						



1K/39	E-352	75.45								Sampel Kering
2K/53	E-353	74.75								
3K/50	E-354	74.63								
4K/50	E-355	75.33								
5K/56	E-356	74.87								
6K/54	E-357	75.33								
7K/36	E-358	74.84								
8K/57	E-359	75.13								
1B	E-360	45.99								Sampel basah
2B	E-361	61.34								
3B	E-362	68.23								
4B	E-363	75.18								
5B	E-364	74.38								
6B	E-365	75.24								
7B	E-366	75.55								
8B	E-367	74.73								
9B	E-368	75.02								
10B	E-369	65.88								
11	E-370	65.99								
12B	E-371	67.10								
13B	E-372	61.16								
14B	E-373	72.16								
15B	E-374	29.16								
16B	E-375	20.43								
17B	E-376	63.41								

- Bahwa kegiatan memanfaatkan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik pasir timah yang diperoleh dari bukan pemegang IUP, IUPK atau izin tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan tindak pidana berdasarkan UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa apabila perseorangan atau badan usaha melakukan usaha pertambangan tanpa IUP berdasarkan Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, maka dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah);

- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik saya di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat anggota polisi telah melakukan pengecekan dan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :
 - 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
 - 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
 - 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
 - 1 (satu) unit tmbangan balance.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga

Hal 18 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus Sembilan puluh lima) tersebut ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;

- Bahwa pasir timah tersebut dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 dari hasil membeli kepada para penambang;
- Bahwa para penambang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjual lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi Bambang Gustiansyah Alias Agus Bin Nur Hamdani yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi Holid Alias Harun yang terakhir menjual pasir timah basah kepada saya pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir timah tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa gudang dan Rumah tempat penyimpanan pasir timah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemanggangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa beli pasir timah dari Para Penambang di sekitar daerah Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sekitar daerah Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Hal 19 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak buah Terdakwa yaitu Muhammad Syahril, Ismail Bin Malik, dan Rusdiyanto Als Dian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram;
- 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram;
- 1 (satu) unit timbangan balance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik saya di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar pada saat anggota polisi telah melakukan pengecekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFENDI menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi SANDY JULIADI dan saksi

Hal 20 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSLAN EFFENDI telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :

- 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
- 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
- 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
- 1 (satu) unit tmbangan balance.
- Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) tersebut ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;
- Bahwa benar pasir timah tersebut dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 dari hasil membeli kepada para pelimbang;
- Bahwa benar para penambang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjual lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi Bambang Gustiansyah Alias Agus Bin Nur Hamdani yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi Holid Alias Harun yang terakhir menjual pasir timah basah kepada saya pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual pasir timah tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa benar gudang dan Rumah tempat penyimpanan pasir timah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemanggangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa beli pasir timah dari Para Penambang di sekitar daerah Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sekitar daerah Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa benar anak buah Terdakwa yaitu Muhammad Syahril, Ismail Bin Malik, dan Rusdiyanto Als Dian;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
- Bahwa benar apabila perseorangan atau badan usaha melakukan usaha pertambangan tanpa IUP berdasarkan Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 22 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi produksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi produksi:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ISKANDAR Als TRUNOL Bin (Alm) H.

Hal 23 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TASIK yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara yang dimaksud dengan :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;

Hal 24 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di rumah sekaligus gudang milik saya di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat anggota polisi telah melakukan pengecekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah sekaligus gudang milik terdakwa di Lingkungan Matras Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFENDI menemukan adanya kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan pasir timah yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin yang dilakukan terdakwa didalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di dalam rumah sekaligus gudang terdakwa tersebut, saksi SANDY JULIADI dan saksi RUSLAN EFFENDI telah menemukan barang bukti pasir timah, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut yang terdiri dari :

- 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram
- 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram
- 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram
- 1 (satu) unit tmbangan balance.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram dan 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) tersebut ditemukan didalam di rumah sekaligus gudang penyimpanan pasir timah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pasir timah tersebut dikumpulkan terdakwa sejak hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan Hari Senin tanggal 04 Desember 2017 dari hasil membeli kepada para pelimbang yang langsung datang kerumah terdakwa membawa pasir timah dalam kondisi basah lalu ditimbang ditempat dan langsung dibayarkan tunai dengan harga tidak menentu sesuai dengan kondisi kadar pasir timah berkisar antara Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Hal 25 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membantu membeli atau mencarikan pasir timah dan kemudian menjual lagi kepada terdakwa antara lain adalah saksi Bambang Gustiansyah Alias Agus Bin Nur Hamdani yang terakhir menjual pasir timah basah kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 89 (delapan puluh Sembilan) kilogram dan saksi Holid Alias Harun yang terakhir menjual pasir timah basah kepada saya pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Terhadap pasir timah yang dijual para saksi kepada terdakwa berasal dari hasil kegiatan penambangan pasir timah (pasir timah yang diambil dari sisa-sisa timah yang tertinggal atau hanyut dari tempat cuci sakan) dari penambangan TI yang berada di daerah Kampung Simpang Lumut Kec.Riau Silip Kab.Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pasir timah tersebut sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa gudang dan Rumah tempat penyimpanan pasir timah tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian pasir timah kepada Para Penambang yang datang kerumah Terdakwa, setelah terkumpul Terdakwa melakukan pencucian di bak lobby untuk mendapatkan pasir timah yang berkualitas dan dilakukan pemanggangan hingga kering, setelah pasir timah kering langsung dilakukan penjualan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan usaha penampungan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 161 UU RI No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 26 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal (Illegal Meaning);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal 27 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR Als TRUNOL Bin (Alm) H. TASIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penampungan Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISKANDAR Als TRUNOL Bin (Alm) H. TASIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 17 (tujuh belas) kampil pasir timah basah dengan berat total \pm 530 (Lima Ratus Tiga Puluh) Kilogram,
 2. 8 (delapan) kampil pasir timah kering dengan berat total \pm 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kilogram,**Dirampas untuk negara;**
 3. 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas 500 (lima ratus) Kilogram,
 4. 1 (satu) unit tmbangan balance.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018** oleh **SARAH LOUIS. S, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA. D, S.H.,M.H.**, dan **JONI MAULUDDIN. S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **ARY**

Hal 28 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA. D, S.H.,M.H.

SARAH LOUIS. S, S.H., M.Hum.

JONI MAULUDDIN. S, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.

Hal 29 dari 29 Putusan Pidana No.265/Pid.Sus/2018/PN.Sgl